



PUTUSAN

Nomor : 213/G/2019/PTUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dalam Persidangan dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara;-----

Nurdiani, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,
Alamat di Dusun III, Kelurahan Tanjung Seri, Kecamatan Laut
Tador, Kabupaten Batu Bara ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama:

- 1. K. ANWAR, S.H.,M.Si**
- 2. ALI UMAR, S.H.**
- 3. PUTRI KHAIRANI, S.H (Advokat Magang)**

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat dan Advokat Magang, beralamat kantor di Jalan Karya
Cipta Gg. Pipa No. IB, Kelurahan Pangkalan Masyhur,
Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2019, selanjutnya disebut
sebagai**PENGUGAT ;**

L A W A N :

**KEPALA DESA TANJUNG SERI, KECAMATAN LAUT TADOR DAHULU
KECAMATAN SEI SUKA), KABUPATEN BATU BARA,**
Berkedudukan di Dusun II, Desa Pelangiran, Kecamatan Laut
Tador (Dahulu Kecamatan Sei Suka) Kabupaten Batu Bara.
Dalam hal ini diwakili oleh : **RAZALI HUSIN,**
berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Desa,

Hal 1 Putusan Perkara Nomor : 213/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beralamat di Dusun VI, Kelurahan Laut Tador, Kecamatan Sei

Suka, Medan, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut;-----

- Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 22 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan di bawah Register Nomor: 213/G/2019/PTUN.MDN, tanggal 22 Juli 2019;----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 213/G/Pen.MH/2019/PTUN.MDN, tanggal 22 Juli 2019 tentang Susunan Majelis Hakim;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 213/G/Pens.PP/2019/PTUN.MDN tanggal 22 Juli 2019 tentang Pemeriksaan Persiapan Tanggal 31 Juli 2019; -----
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar dinyatakan batal atau tidak sah Surat Keterangan Tanah yang dicatitkan di Desa Tanjung Seri dengan Nomor : 590/21/SKT/TS/XII/2018 an. MAHRANI HAYATI SIREGAR tanggal 28 Desember 2018;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 213/PEN.MH/2019/PTUN-MDN tanggal 22 Juli 2019, Hakim Ketua Majelis sesuai dengan Penetapannya Nomor : 213/PEN.PP/2019/PTUN-MDN tanggal 31 Juli 2019 telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir dalam Pemeriksaan Persiapan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk diberikan saran perbaikan guna penyempurnaan surat gugatan Penggugat, serta meminta penjelasan kepada Tergugat berkaitan dengan terbitnya Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa;-----

Hal 2 Putusan Perkara Nomor : 213/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di Pemeriksaan Persiapan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas;-----
 - (2) Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim :-----
 - a. Wajib memberi nasehat kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari;-----
 - b. Dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan;-----
 - (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a Penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima;----
 - (4) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat digunakan upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan baru;--
- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas Majelis Hakim telah memanggil secara resmi para pihak untuk hadir dalam pemeriksaan persiapan yang bertujuan untuk memperbaiki dan melengkapi gugatan Penggugat yang kurang jelas;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat telah hadir dalam pemeriksaan persiapan tanggal 31 Juli 2019 dan tanggal 7 Agustus 2019 sedangkan Pihak Tergugat hadir juga pada persidangan tanggal 7 Agustus 2019;-----

Hal 3 Putusan Perkara Nomor : 213/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah diberikan saran perbaikan gugatan dan surat kuasa serta telah meminta keterangan dari pihak Tergugat dan Pihak ketiga yang berkepentingan atas nama ESRA GINTING; -----

Menimbang, bahwa pada persiapan persiapan berikutnya Majelis Hakim telah memanggil secara resmi melalui Panggilan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan kepada para pihak yaitu sebanyak 3 (tiga) kali, yang pada tanggal 14 Agustus 2019, tanggal 21 Agustus 2019, dan tanggal 28 Agustus 2019, akan tetapi pihak Penggugat tidak hadir tanpa keterangan;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sesuai ketentuan Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah lewat, sedangkan Penggugat tidak hadir untuk melaksanakan pemeriksaan persiapan untuk menyempurnakan gugatannya sebagaimana saran Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pihak Penggugat tidak serius dalam mengajukan gugatan pada perkara ini, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

Menimbang bahwa, oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap putusan ini tidak dapat digunakan upaya hukum tetapi dapat diajukan gugatan baru sepanjang masih dalam tenggang waktu mengajukan gugatan;-----

Menimbang bahwa, oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;;-----

Mengingat, ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Hal 4 Putusan Perkara Nomor : 213/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima;-----
2. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara sebesar Rp. 423.000.,
(Empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **28 Agustus 2019**, oleh **BUDIAMIN RODDING, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **PENGKI NURPANJI, S.H.** dan **Hj. FEBRU WARTATI, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **4 September 2019**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **BETTY YOELANDA, S.H.,M.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat maupun Tergugat/Kuasa Hukumnya Tergugat;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

PENGKI NURPANJI, S.H.

BUDIAMIN RODDING, S.H.,M.H.

Hj. FEBRU WARTATI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

BETTY YOELANDA, S.H.,M.H.

Biaya Perkara.

1. Biaya ATK Perkara	Rp. 150.000
2. Hak-Hak Kepaniteraan	Rp. 30.000
3. Surat Panggilan	Rp. 197.000
4. M e t e r a i	Rp. 6.000
5. Redaksi	Rp. 10.000
6. PNBP Surat panggilan pertama	Rp. 30.000

Hal 5 Putusan Perkara Nomor : 213/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h

Rp. 423.000,-

Terbilang (Empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah)

Hal 6 Putusan Perkara Nomor : 213/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)